



**ANALISIS YURIDIS PERETASAN SITUS ASHLEY MADISON DI
KANADA BERDASARKAN *EUROPEAN CONVENTION ON
CYBERCRIME 2001***

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

SINTHA YUSTIKA PUTRI
NIM 11010114130410

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERETASAN SITUS ASHLEY MADISON DI
KANADA BERDASARKAN *EUROPEAN CONVENTION ON
CYBERCRIME 2001***

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

SINTHA YUSTIKA PUTRI
NIM 11010114130410

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

Nuswantoro Dwiwarno, S.H., M.H.
NIP : 196812231993031004

Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum.
NIP : 196606071992031001

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN

**ANALISIS YURIDIS PERETASAN SITUS ASHLEY MADISON DI
KANADA BERDASARKAN *EUROPEAN CONVENTION ON CYBER
CRIME 2001***

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

SINTHA YUSTIKA PUTRI
11010114130410

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 1 Maret 2018

Dewan Penguji

Ketua

Nuswantoro Dwiwarno, S.H., M.H.
NIP: 196812231993031004

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum.
NIP: 196606071992031001

Dr. Agus Pramono, S.H., M.Hum.
NIP: 195506301981031005

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum,

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 19620410 198703 1 003

Marjo, S.H., M.Hum.
NIP 19650318 199003 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Maret 2018

SINTHA YUSTIKA PUTRI
NIM 11010114130410



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Jika tidak dapat bersama orang yang tepat untuk meraih mimpimu, maka jadilah orang yang tepat untuk membantu menggapai mimpi mereka
- Selalu berpegang teguh pada semboyan *bushido* Jepang : Gi (benar), Yu (berani), Jin (berbuat baik), Rei (hormat), Shin (jujur), Meiyo (kehormatan dan kejayaan), Chuugi (setia)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Kedua orang tua penulis tercinta, yang senantiasa menggugah semangat, menyayangi dan selalu mendoakan penulis kapanpun dan dimanapun
- Kakak-kakak dan kedua keponakan penulis yang penulis sayangi
- Keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis
- Almamater tercinta UNDIP Semarang
- Teman-teman serta orang-orang yang penulis sayangi, yang selalu memberikan semangat kepada penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PERETASAN SITUS ASHLEY MADISON DI KANADA BERDASARKAN *EUROPEAN CONVENTION ON CYBER CRIME 2001*”.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis meyakini bahwa dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini tidak lepas dari bantuan serta dorongan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan berbahagia ini, dengan segenap ketulusan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., CN., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Nuswantoro Dwiwarno, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang selama ini telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas kesabaran beliau dalam memberikan bimbingan, saran, perhatian, dan doa selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini, penulis mengucapkan terima kasih

4. Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas kesabaran beliau dalam memberikan bimbingan, saran, perhatian, dan doa selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini, penulis mengucapkan terima kasih
5. Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam merencanakan penempuhan mata kuliah di tiap semesternya selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
6. Peni Susetyorini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional yang telah mendukung dan membimbing penulis selama menjadi salah satu bagian dari mahasiswa peminatan Hukum Internasional
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan semangatnya untuk membagikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu dalam memberikan pelayanan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
9. Papa dan Mama tercinta, Bapak Djaka Tutuka Widdhiana, S.H., dan Ibu Siti Idayati, terima kasih telah memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan, kesabaran, dan doanya dalam membimbing dan membesarkan penulis. Semoga penulis dapat menjadi anak yang dapat membanggakan keluarga

dan akan selalu penulis ingat semua nasihat yang telah diberikan oleh papa dan mama

10. Kakak-kakak penulis tercinta, Novie Amalia Nugraheni, S.H., M.H., Yunita Tri Anggraheni, S.H., M.Heriyansyah, S.H., dan Doni Akbar Alfianda, S.H., yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan baik materiil maupun formil, penulis ucapkan terima kasih
11. Kedua keponakan penulis, Rafa Narendra Pradipta dan Rayhan Adhyatsa Ramadhan yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
13. Sahabat-sahabat SMP penulis (Fathnisa, Annisa, Essa, Alya, Ara, Kirana) terima kasih untuk persahabatan yang terjalin lama dan dukungan yang diberikan pada penulis
14. Sahabat-sahabat SMA penulis (Fafa, Nana, Aprista, Segal, Bagas, Dimas, Adib, Maul, Viky, Ira, Gitta) terima kasih untuk persahabatan yang tetap terjalin dan memberikan dukungan kepada penulis
15. Atalie Henza Nandiya Sari dan Fajriani Kusnul Diniyah kedua sahabat yang telah menemani penulis sejak pertama kali memasuki kuliah dan selalu memberikan semangat bagi penulis untuk terus berkembang
16. Septiana Brillii Rosantika, sahabat penulis yang berjuang bersama di masa akhir perkuliahan
17. Ernila, Anissa, Ivan, Kevin, Robert yang telah menemani penulis selama masa-masa akhir perkuliahan

18. Aldian Pudjianto dan Nurike Rindha yang telah menemani penulis dan selalu memberikan dukungan baik dalam Tim Perekam Sidang KPK 2017 maupun diluar Tim Perekam Sidang KPK 2017
19. Teman-teman bidang minat Hukum Internasional 2014 dan Ikatan Mahasiswa Hukum Internasional 2014, terima kasih atas kerjasamanya selama ini
20. Teman-teman KKN Desa Purwosari Kabupaten Kendal (Intan, Ria, Ayu, Nurul, Dinar, Prabu, Faiz, Johan), terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini sehingga penulis merasa mendapatkan keluarga baru
21. Teman-teman Srikandi Muda PP BEM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2015
22. Teman-teman Tim Perekam Sidang KPK Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
23. Semua pihak yang telah membantu namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Hal ini mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sangat terbatas. Untuk itulah, dengan segala kerendahan hati dan dari lubuk hati yang paling

dalam, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak dengan harapan semakin sempurnanya tulisan ini.’

Harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis pribadi, maupun secara khusus bagi perkembangan ilmu hukum, terutama Hukum Internasional kedepannya, dan tentu saja bagi almamater tercinta UNDIP Semarang, Amin.

Semarang, 11 Februari 2018

Penulis,

Sintha Yustika Putri



ABSTRAK

Salah satu bentuk kemudahan yang ditawarkan oleh internet yaitu adanya website/situs. Situs merupakan sekumpulan halaman yang saling terhubung satu sama lain melalui jaringan internet. Salah satu situs yang sempat membuat heboh dunia adalah Situs Ashley Madison, yaitu situs perselingkuhan online yang berasal dari Kanada. Pada tahun 2015 lalu, situs ini diretas oleh sekumpulan *cracker* yang menamai diri mereka *The Impact Team*. Peretasan ini menimbulkan kerugian bagi para anggota dan tewasnya dua orang anggota situs tersebut. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum ini adalah mengenai Peraturan Hukum Di Kanada Yang Mengatur Mengenai *Cyber Crime* dan Penerapan *European Convention on Cyber Crime 2001* Terhadap Kasus Peretasan Situs Ashley Madison.

Metodologi yang di gunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatif untuk menjawab kedua permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara Studi Kepustakaan yang menggunakan Bahan Hukum Primer berupa *United Nations Convention on Transnational Organized Crime 2000*, *European Convention on Cyber Crime 2001*, *Protecting Canadians From Online Crime Act*, *Criminal Code of Canada*, *Canada Evidence Act*, dan *Competition Act*.

Kejahatan *Cyber Crime* di Kanada telah di atur didalam *Criminal Code of Canada* yang terdapat dalam Pasal 342.1 ayat (1), Pasal 342.2, Pasal 430 ayat (1.1) dan ayat (5), ketiganya mengatur mengenai kejahatan *Cyber Crime* serta hukuman yang didapat yaitu hukuman penjara tidak lebih dari 10 tahun. *Protecting Canadians From Online Crime Act* merupakan amandemen dari peraturan hukum mengenai *Cyber Crime* di Kanada namun tidak merubah hukuman yang didapat. *European Convention on Cyber Crime 2001* merupakan pedoman peraturan *Cyber Crime* di dunia yang telah diratifikasi oleh banyak negara salah satunya adalah Kanada. Konvensi ini masih kurang spesifik dalam menentukan aturan mengenai sanksi serta perlindungan korban sehingga masih perlu untuk dibenahi.

Kata Kunci : Kanada, *Cyber Crime*, *European Convention on Cyber Crime 2001*

ABSTRACT

One form of convenience offered by internet namely website/site. The site is a collection of pages connected to each other through the internet network. One of the sites make the world uproar is an Ashley Madison's Sites, an online affair site from Canada. On 2015, this site was hacked by a group of crackers who named themselves The Impact Team. This hacking caused losses to its members and the death of two members of the site. The main problem of this legal research is about The Rule of Law in Canada about Cyber Crime and the application of the European Convention on Cyber Crime 2001 against Ashley Madison's site hacking case.

The methodology used by author of this research is to use the normative juridical research to answer both existing problems in this research. collection methods used by the author is Literature Study which is use primary law in the form of United Nations Convention on Transnational Organized Crime 2000, European Convention on Cyber Crime 2001, Protecting Canadians From Online Crime Act, Criminal Code of Canada, Canada Evidence Act, and Competition Act.

Cyber Crime in Canada has been set up within the Criminal Code of Canada contained in article 342.1 subsection (1), article 430, article 342.2 subsection (1.1) and subsection (5), these three articles are set about Cyber Crime as well as penalties imprisonment of not more than 10 years. Protecting Canadians From Online Crime Act is an amandement of the legislation on Cyber Crime in Canada but does not change the penalties. European Convention on Cyber Crime 2001 is a Cyber Crime regulatory guideline in the world that has been ratified by many countries, one of which is Canada. This Convention is still less specific in defining the rules on sanctions and the protection of victims so that still need to be reviewed.

Keyword: Canada, Cyber Crime, European Convention on Cyber Crime 2001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	10
C. TUJUAN PENELITIAN.....	10
D. MANFAAT PENELITIAN.....	11
E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
1. Internet	14
1.1. Pengertian Internet	14
1.2. Ragam Fasilitas Internet.....	15
2. Website (Situs).....	16
3. Kejahatan Internasional dan Transnasional.....	17
3.1. Kejahatan Internasional.....	17
3.2. Kejahatan Transnasional	20
4. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime).....	21
4.1. Pengertian Cyber Crime.....	21
4.2. Jenis-jenis Cyber Crime	23
5. Pegaturan Hukum Internasional Terkait Dengan <i>Cyber Crime</i>	26
6. Hukum Nasional Kanada Terkait <i>Cyber Crime</i>	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. METODE PENDEKATAN	32

B. SPESIFIKASI PENELITIAN	33
C. METODE PENGUMPULAN DATA.....	34
D. METODE ANALISIS DATA.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
I. Pengaturan Hukum Nasional Kanada Tentang Kejahatan <i>Cyber Crime</i>	38
A. Deskripsi Umum Tentang Kanada	38
B. Peraturan Hukum Di Kanada Mengenai <i>Cyber Crime</i>	53
C. Kejahatan <i>Cyber Crime</i> Di Kanada.....	62
II. Penerapan <i>European Convention on Cyber Crime 2001</i> Terhadap Peretasan Situs Ashley Madison	65
A. Internet Dan Website	65
B. Situs Ashley Madison	69
C. <i>European Convention on Cyber Crime 2001</i>	76
BAB V PENUTUP	90
I. Kesimpulan	90
II. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	95

